



PUTUSAN

Nomor 158 /PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RICE MARTA ARIF, bertempat tinggal di Kampung Jambu Kelurahan III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasman,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 5 Mei 2020 dibawah Register Nomor 81/Pdt.SK/2020/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

- 1. PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH III PEKAN BARU cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA dan LELANG KPKNL BUKITTINGGI**, tempat kedudukan Jalan Prof M. Yamin, S.H. Nomor 60 Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Sukmajati,S.E.M.SI, Dian Marudut S.E, Santi Safaria, S.H.M.H., dan Woro Sri Andayani,S.E., pegawai pada KPKNL Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3/MK.6/WKN.03/2020 tanggal 10 Januari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 21 Januari 2020 dibawah Register Nomor 16/Pdt.SK/2020/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
- 2. PT.BANK BRI PUSAT DI JAKARTA C/Q PT.BANK BRI WILAYAH SUMATERA BARAT DI PADANG C/Q PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG BUKITTINGGI**, tempat kedudukan Jalan A. Yani Nomor 3 Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonyy Fernadi,S.H., Moren Widya Putri,S.H., Rifaldo,S.H., Alfi Swirya,S.H., Jeffry, Pariagutan, Fatimah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.020-KC-III/ADK/01/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang didaftar

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 8 Januari 2020,
dibawah Register No. 4/Pdt.SK/2020/PN Bkt, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 158/PDT/2020/PT.PDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 21 Juli 20120, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 21 Juli 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.684.000,00(satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi diucapkan pada tanggal 21 Juli 2020, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri kuasa Tergugat I dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Juli 2020 telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Tergugat Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt, Pemanding semula

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020 mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Perdata Nomor 19/Pdt.Bdg/2020/PN Bkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 4 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt dan pada tanggal 4 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diikuti dengan memori banding tanggal 11 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 11 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt dan kepada Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt;

Menimbang, bahwa oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding tanggal 26 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 Agustus 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pemohon Banding Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 4 Agustus 2020 kepada Pembanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 4 Agustus 2020 kepada Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 4 Agustus 2020 kepada Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 21 Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat atau setidaknya permohonan banding *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 21 Juli 2020;
3. Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah Pembanding yang beritikad tidak baik; Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 21 Juli 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan tuntutan provisi dan eksepsi, sedangkan Terbanding II semula Tergugat II disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan provisi dan eksepsi tersebut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar Terbanding I semula Tergugat I melakukan penundaan lelang atas objek perkara berupa tanah dan bangunan yang terdapat diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 02544, yang terletak di Jalan Tuanku Imam Bonjol Sitingkah Tengah Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, yang merupakan jaminan atas hutang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkan alasannya secara spesifik untuk mengajukan tuntutan provisi tersebut, sehingga tidak dapat diketahui alasan yang mendasar dan dapat diterima untuk menunda pelaksanaan lelang tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 21 Juli 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt, telah menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang penolakan tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan tentang tuntutan provisi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat atas gugatan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah error in persona, karena telah keliru menarik Terbanding I semula Tergugat I sebagai pihak, Terbanding I semula Tergugat I melakukan pelelangan disebabkan adanya permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan dalam Pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 tahun 2016 tersebut menentukan bahwa Penjual/pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang;
2. Formalitas tuntutan dalam mengajukan penundaan lelang bukanlah dalam bentuk gugatan, melainkan dalam bentuk perlawanan;
3. Gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat adalah kabur, karena tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para terbanding semula Para Tergugat tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Eksepsi point 1

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, bahwa syarat mutlak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya, diantaranya bahwa Pembanding semula Penggugat telah tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya kepada Terbanding II semula Tergugat II, yang untuk itu Terbanding II semula Tergugat II telah memohonkan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk melakukan pelelangan atas objek jaminan hutang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, yang ternyata bahwa perselisihan hukum yang terjadi adalah antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II tentang pelelangan atas objek jaminan hutang Pembanding semula Penggugat, bukanlah dengan Terbanding I semula Tergugat I, dimana Terbanding I semula Tergugat I bertindak adalah atas permintaan dari Terbanding II semula Tergugat II, sebagai pelaksana atas amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga dengan demikian adalah tidak tepat dengan menempatkan Terbanding I semula Tergugat I sebagai pihak, dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dinyatakan dapat diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya dipertimbangkan tentang materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dinyatakan dapat diterima, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 21 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan menyatakan menerima eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi Padang akan mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana tersebut dalam amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Stb.Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 21 Juli 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Bkt yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum., dan Inrawaldi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Agustus Nomor

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158PDT/2020/PT.PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Evikson, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses : Rp 134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT PDG